

MASYARAKAT MADANI:
Visi Etis Islam Tentang *Civil Society*

Wawan Mas'udi^{*)}

Abstract

Notion of civil society referring to different thing from time to time. Theoretically the term is used to refer to four different things: (1) as the facet within the formation of the state, (b) as a hegemonic power of the dominating class, (c) as autonomous societal associations capable of controlling the state, and (d) as ethical spirit of in governing the public. Islamic community attempt to enrich the discourse and frame the process of democratization by mobilizing ethical spirit outlined as egalitarianism, pluralism, tolerant and deliberation. This article attempts to trace its both the religious and historical bases for advocating the notion of 'Mdanian society' (widely used in Indonesia as masyarakat madani) instead of its original term 'civil society'.

Kata kunci: masyarakat madani, visi etis Islam

Salah satu wacana yang sekarang ini dominan dalam perkembangan kelompok ilmu sosial adalah pembahasan tentang *civil society*. Dalam khasanah ke-ilmuan Indonesia, istilah ini merupakan sesuatu yang baru, namun telah banyak menyita perhatian dan ketertarikan akademisi untuk membedahnya. Wacana ini begitu semarak sejak tahun 1990-an, khususnya setelah jatuhnya komunisme (Uni Soviet dan Eropa Timur), masuk ke Indonesia, dan telah menjadi bahasan menarik, baik di kalangan akademisi maupun politisi, untuk

dikembangkan dan dieliminasi sebagaimana realitas empiris yang ada.¹ Gencarnya sosialisasi *civil society*, baik melalui media massa, penerbitan buku, seminar-seminar, pidato-pidato politik dan diskusi-diskusi kecil telah menjadikannya sebagai wacana publik yang semakin menarik untuk diperbincangkan.

Dalam wacana ilmu sosial-politik sangat banyak ditemukan konsep tentang *civil society*.² Konsep yang berakar dalam sejarah perkembangan masyarakat Barat ini telah mengalami dialektika dan sintesa banyak pemikiran. Dari beragam konsep tersebut, secara garis besar ada empat konseptualisasi tentang *civil society*.³ Konsep pertama, berkaitan dengan perkembangan konsep ketatanegaraan. Pemikir Yunani, seperti Aristoteles dan Cicero, merumuskannya sebagai kehidupan bersama yang bisa mengklaim kebutuhan dan kepentingan bersama, yang menyelesaikan masalah - masalah *particular* atau individual. Konsep ini dominan sampai dengan abad ke-18, dicerminkan dalam teori-teori kontrak kelas. Kedua, *civil society* sebagai visi etis. Dalam sejarah Barat, Adam Ferguson mempelopori dalam studi tentang implikasi revolusi industri dan kapitalisme yang telah menghancurkan visi kolektivitas masyarakat. Dalam sejarah Islam, kesuksesan Nabi Muhammad SAW, dalam membangun Masyarakat Madinah (Negara Madinah), dipandang sebagai referensi terutama dalam merumuskan konsep visi etis ini. Di Indonesia, tokoh seperti Nurcholish Madjid merupakan pioner, yang merumuskan *civility* (peradaban) sebagai nilai dasar untuk membangun *civil society*. Ketiga, konseptualisasi yang diilhami pemikiran Marx. *Civil Society* dirumuskan sebagai gejala ideologi. Keempat adalah konseptualisasi Alexis de' Tocquville yang dirumuskan dari studinya tentang perkembangan demokrasi di Amerika Serikat. *Civil Society* digambarkan sebagai kekuatan - kekuatan mandiri yang terpisah dari negara, yang menjalankan peran penyeimbang atau fungsi kontrol terhadap negara.

Perkembangan wacana *civil society* di Indonesia mendapat respon yang multi interpretatif. Hal ini terlihat dari beragamnya

¹ Lihat, Adi Suryadi Cula, *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta, 1999, hal. 3.

² Ide-ide tentang *civil society* secara lengkap bisa dilacak dalam karya-karya antara lain: (1) Adam Seligman, *The Idea of Civil Society*, Maxwell Macmillan International, New York, USA, 1992, (2) Victor Perez Diaz, *The Return of Civil Society. The Emergence of Democratic Spirit*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, England, 1993.

^{*)} Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fisipol, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

pengertian makna *civil society* dalam berbagai istilah, antara lain, masyarakat madani, masyarakat warga, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab atau berbudaya. Bahkan yang sangat konyol memaknakkannya sebagai lawan kata kekuatan militer. Munculnya beragam pengertian ini bisa dipahami, karena memang diturunkan interpretasi yang didasari pemahaman konsep dan akar nilai yang juga beragam. Penggunaan istilah yang berlainan akan membawa konsekuensi titik berat pembahasan yang berlainan pula. Dalam tulisan ini fokus pembahasan akan dititikberatkan pada konseptualisasi *civil society* sebagai visi etis, khususnya mengacu pada konsep Masyarakat Madinah.

Dalam khasanah pengkajian *civil society* Indonesia, tema ini bisa jadi sesuatu yang asing dan perlu sosialisasi intensif. Nilai - nilai transendentalis, yang dalam kasus Eropa Timur berasal dari pemikiran Yunani Kuno, bisa digali dari ajaran Islam yang seperti dikemukakan di depan berdimensi transenden dan horisontal. Terlebih di Indonesia dan umumnya di dunia Islam belum muncul epistemologi tandingan atas proyek pencerahan (developmentalism dan kapitalisme - penulis) yang mampu memunculkan *civil society*.⁴ Bahkan Islam masih dimaknai bernuansa ritual semata oleh mayoritas pemeluknya, serta merupakan fobia bagi mereka yang berada diluarnya. Pandangan yang tidak semestinya ini harus didekonstruksi, dan bisa diawali dengan penggalan wacana Islam tentang pengaturan kemasyarakatan. Tentunya pembahasan ini tidak diarahkan pada tataran Islam sebagai sebuah 'gerakan', tapi pada elaborasi dan penelusuran Islam dalam lingkupnya yang substansial - mengandung nilai-nilai universal - yang justru kontekstual dalam setiap masyarakat.

Terminologi Masyarakat Madani

Masyarakat madani merupakan istilah yang populer digunakan untuk menjelaskan *civil society* 'versi' Islam, terutama berkaitan dengan pengaturan aspek kemasyarakatan dalam Islam. Terminologi masyarakat madani merupakan terjemahan dari '*mujtama' madani*' (bahasa Arab), yang diperkenalkan oleh Prof. Naquib al-Attas, seorang

ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia.⁴ Anwar Ibrahim (Mantan Wakil PM Malaysia), dalam Forum Ilmiah Festival Istiqlal II memberikan definisi masyarakat madani sebagai berikut:

*Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang di asaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, ekonomi dan teknologi. Sistem sosial yang cekap dan seksama serta pelaksanaan pemerintahan mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu menjadikan keterdugaan atau predictability serta ketulusan atau transparency system.*⁵

Di Indonesia istilah ini dipopulerkan oleh Nurcholish Madjid, yang merujuk pada masyarakat Islam yang dibangun Nabi di Negeri Madinah. Istilah Madani merujuk pada madaniyah yang artinya peradaban. Karena masyarakat madani berasosiasi dengan peradaban (*civility*).⁶ Nurcholish mengungkapkan beberapa ciri mendasar dari masyarakat Madani yang dibangun Nabi, yaitu egaliterianisme, penghargaan pada orang lain berdasarkan prestasi (bukan kesukuan, ras, dan sejenisnya), keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat, penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme, serta prinsip musyawarah.

Untuk menjelaskan secara benar terminologi masyarakat madani, ada dua level penting yang harus dipahami. *Pertama*, level prinsip-prinsip pengaturan kemasyarakatan dalam Islam, dalam hal ini penafsiran terhadap Al Quran dan Hadis yang relevan harus dilakukan. *Kedua*, level historis, yaitu sejarah perkembangan

⁴ Ahmad Suaedy, *Akar-Akar Civil Society dalam Tradisi Islam*, BASIS 05-06, Mei - Juni 1996, hal. 36-57.

⁵ Dawam Raharjo, *Masyarakat Madani di Indonesia Sebuah Peninjauan Awal*, Jurnal Paramadina, No. 2, Jakarta, 1999, hal. 8.

Penjelasan ini juga dikutip oleh Ahmad Hatta dalam artikelnya, *Paradigma Masyarakat Madani, Sebuah Acuan Reformasi*, Republika, 19 Mei 1998.

⁶ Anwar Ibrahim, *Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani*, dalam Aswab Mahasin dan Beryl C. Syamwill (ed), *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa*, Jakarta, 1996, Hal. 22.

⁷ Nurcholish Madjid, *Menuju Masyarakat Madani*, Jurnal Ulumul Quran No. 2/VII/1996.

⁴ Empat konseptualisasi ini diolah dan disarikan dari kuliah Negara dan Masyarakat Sipil, Ilmu Pemerintahan UGM, Sem. I th. 1999, ampuan Cornelis Lay, MA

Masyarakat Arab, mulai dari Pra Islam sampai dengan periode Masyarakat Madinah.

Prinsip Dasar Masyarakat Madani dalam Islam

Dalam Islam, antara agama dan negara atau agama dengan tata masyarakat merupakan sesuatu yang tidak dipisahkan. Namun demikian bukan berarti tidak berbeda, *tidak terpisah, namun berbeda*.⁸ Hal ini dikarenakan memang amal Islam mencakup segenap interaksi manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia - Tuhan, maupun sesama makhluk. Selain itu, doktrin Islam mengungkapkan bahwa setiap muslim dalam melakukan kegiatannya, termasuk dalam masyarakat maupun negara, harus diniatkan dalam kerangka mencapai ridla Allah (hakekat tujuan amal manusia).

Dalam hal ini prinsip-prinsip tersebut berkaitan dengan masalah egaliterianisme, pluralisme dan toleransi, serta musyawarah.⁹ Ketiganya merupakan doktrin Islam berkaitan dengan pengaturan kemasyarakatan, dan menjadi ruh dari konsep masyarakat madani. *Pertama, Egalitarianisme* Egalitarianisme merupakan salah satu prinsip terpenting yang harus dikembangkan dalam membangun sebuah masyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya semangat persamaan diantara sesama manusia, kesejajaran kedudukan di hadapan Tuhan. Kesadaran bahwa umat manusia berasal dari moyang yang sama, Adam, merupakan fondasi terbentuknya sikap egaliter dalam hubungan kemasyarakatan.

Kedua, Pluralisme dan Toleransi. Pluralisme dan toleransi merupakan pilar pokok bagi bangunan sebuah masyarakat. Sebuah masyarakat tidak akan pernah tegak tanpa adanya penghormatan terhadap keanekaragaman anggotanya, yang diwujudkan dalam bentuk toleransi. Dengan demikian dua terminologi ini tidak dapat dipisahkan, merupakan sesuatu yang bersifat *in a nutshell*, dan membicarakan yang satu akan membahas yang lain.

⁸ Adi Suryadi Cula, op. Cit. 193-194

⁹ Pandangan tidak adanya pemisahan antara Islam dengan Negara, maupun tata kemasyarakatan bisa dilihat dalam, Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban. Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Paramadina, Jakarta, 1992, hal. ci - cii.

Dalam pandangan Islam, pluralisme merupakan sebuah kepastian Tuhan, dan disertai keyakinan bahwa kehendak Tuhan tidak ada yang mampu merubahnya. Tuhan tidak berkehendak kecuali di dalamnya terdapat hikmah dan kebaikan.¹⁰ Dengan demikian keanekaragaman bukan sesuatu yang pantas untuk dipersoalkan, tetapi bagaimana disikapi secara arif untuk membangun sebuah tatanan masyarakat yang menjamin nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.¹¹

Pengaturan masalah pluralisme dalam Islam tentu saja tidak hanya menyangkut persoalan agama, namun juga persoalan lain yang inheren dalam sebuah masyarakat. Pluralisme merupakan salah satu unsur asasi dalam masyarakat madani, sebagaimana diletakkan dasar-dasarnya oleh Nabi Muhammad. Paham kemajemukan masyarakat atau pluralisme tidak cukup hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan kemajemukan itu sebagai sesuatu yang bernilai positif, sebagai rahmat Tuhan bagi umat manusia.¹² Yang harus dihindari adalah pemahaman yang justru memberi gambaran bahwa kesan kemajemukan bermakna fragmentasi, bukan pluralisme. Pluralisme bukan sekedar 'kebaikan negatif' yang hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme (*to keep fanaticism at bay*). Pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities within the bond of civility*).¹³

Pengakuan terhadap kenyataan kemajemukan dalam masyarakat harus diikuti dengan perilaku toleran.¹⁴ Yaitu menghormati orang lain untuk melaksanakan keyakinannya, bukan semata persoalan

¹⁰ Penjelasan tentang prinsip-prinsip tersebut bisa ditemukan dalam banyak tulisan yang menggali persoalan prinsip Islam tentang pengaturan hubungan antar manusia (*hablu minnannas*). Buku tersebut antara lain, Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Paramadina, Jakarta, 1996; M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran*, Mizan, Bandung, 1996; Fahmy Huwaydi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*, Mizan, Bandung, 1996, dan Taufiq Asy-Syawi, *Syuro Bukan: Demokrasi*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997.

¹¹ Fahmy Huwaydi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*, Mizan, Bandung, 1996, hal. 30.

¹² Ayat-ayat Al Quran yang memberi penjelasan tentang hal ini antara lain, QS. Yunus: 99, An Nahl: 93, Al Baqarah: 256, dan Al Kafirun: 6.

¹³ Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1999, hal. 23.

¹⁴ Ibid, hal. 24

prosedur atau tatacara pergaulan yang 'enak' antar kelompok yang berbeda. Menurut Nurcholish Madjid, toleransi adalah persoalan ajaran dan kewajiban untuk melaksanakan ajaran itu. Toleransi bukanlah sejenis netralisme kosong, yang bersifat prosedural semata, tetapi suatu pandangan hidup yang berakar dalam kebenaran ajaran agama. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa masyarakat sendiri akan mengakui bahwa toleransi adalah prinsip yang akan memberi kesempatan terbaik kepada keimanan yang benar untuk menang (*toleration is the principle which gives to the truth the best chance of prevailing*).¹⁵

Ketiga, Prinsip Musyawarah. Musyawarah merupakan pilar penting berikutnya berkaitan dengan interaksi yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Prinsip ini berkaitan dengan keterlibatan secara aktif semua anggota dalam memutuskan sebuah persoalan yang menyangkut kepentingannya. Musyawarah bisa dilakukan saat sikap penghargaan terhadap perbedaan, penghormatan terhadap orang lain, dan pengakuan terhadap kesamaan kedudukan hadir dalam kalbu sebuah masyarakat.

Musyawarah berasal dari akar kata *sy-*, *w-*, *r-*, yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kata selanjutnya mengalami perluasan makna, mencakup termasuk mengeluarkan pendapat di dalamnya. Dengan demikian dilihat dari akarnya musyawarah melingkupi hal-hal yang mulia, mulai dari tujuannya, prosesnya, hingga hasil dan kemanfaatannya. Dr. Taufiq Asy-Syaidi, seorang dosen hukum memberikan gambaran bentuk musyawarah yang berkembang di masyarakat. Musyawarah tidak dijadikan sebagai kaidah sistem politik, melainkan dijadikan sebagai fondasi bagi berbagai aktifitas masyarakat.¹⁷ Lebih lanjut disebutkan;

...banyak orang yang secara berkala mempelajari musyawarah dengan menganggapnya sebagai dasar yang menjadi landasan sistem pemerintahan serta pengikat kekuasaan para penguasa. Sedangkan kita di sini mempelajarinya dengan menganggapnya sebagai teori universal, yang mencakup semua dasar-dasar yang

menjadi landasan kebebasan individu dan hak-hak rakyat, serta memberikan jaminan kepada masyarakat dalam segala aspek: politik, sosial, finansial, ekonomi, dan lain sebagainya.

Dengan demikian musyawarah tidak semata dibatasi oleh tembok-tembok permasalahan politik belaka, lebih luas merupakan pedoman untuk mengatur pengambilan keputusan dalam sebuah masyarakat dalam segala aspek kehidupannya.

Arab Pra Islam - Periode Mekkah - Masyarakat Madinah

Masyarakat madani merupakan konsep yang tidak semata dirumuskan dari doktrin Islam, lebih dari itu berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat Arab. Dengan membahas perkembangan masyarakat Arab sejak masa pra Islam sampai dengan era Madinah, akan diperoleh gambaran komprehensif tentang konsep ini.

a. Masyarakat Arab Pra Islam

Islam lahir di Arab, tepatnya Mekkah, daerah gurun pasir yang sangat ganas. Mekkah adalah kota perdagangan penting, terletak di tengah gurun pasir Arab yang luas dan terserbunyi, 'al Rab 'Al Khali' (tempat yang sunyi). Gurun yang mengelilingi Mekkah, adalah tempat yang terisolasi, tidak ramah, memperlihatkan cara hidup yang sangat keras dan primitif. Berkaitan dengan hal ini, Sir William Muir menyebutkan:

Sampai dengan abad ke-7 Masehi, ketika Islam mulai menyentuh daerah ini, Arab Pusat merupakan tanah tak dikenal. Hanya di pinggiran bagian utara dan selatan yang tersentuh oleh dunia luar. Sangat sedikit catatan tentang Arab kaum yang bisa ditemukan dan dilacak.¹⁸

Hanya bagian pinggiran saja yang dihuni dan tersentuh oleh peradaban luar, sehingga dalam banyak hal memperlihatkan kemajuan peradaban. Sementara itu daerah Arab Pusat dihuni oleh bangsa Badui

¹⁵ Ayat-ayat AlQuran yang berhubungan dengan semangat Toleransi antara lain QS. Al Ankabut, 256 dan Al Ankabut, 45

¹⁶ Ahmad Baso, op.cit, hal 24 - 27

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran*, Mizan, Bandung, 1996, hal 469

¹⁸ Fahmi Muwaydi, op. Cit. Hal. 179

nomad, yang primitif dan sangat sedikit meninggalkan peninggalan sejarah.

Daerah Arab pedalaman dihuni sedikit penduduk, terdiri dari suku-suku Badui yang mempunyai pola hidup nomaden, berpindah-pindah, mencari daerah baru yang bisa menghidupi dirinya dan ternak-ternaknya. Penduduk Arab, baik yang menetap maupun nomad, masih hidup dalam budaya kesukuan Badui. Organisasi dan identitas sosial berakar pada keanggotaan dalam suatu rentang komunitas yang luas, dengan kesukuan (*tribe*) sebagai struktur dasarnya. Anggota satu keluarga tinggal di satu tenda, kumpulan tenda disebut *hayy*, dan kumpulan *hayy* disebut suku (*qawm*). Kumpulan suku disebut *qabilah*, yang memilih pimpinan mereka, *syaiikh*, yang dianggap menjadi *primus inter pares*. Interaksi bangsa Badui diwarnai dengan kesetiaan pada kelompok atau sukunya yang sangat besar. Rasa yang dimiliki bangsa Badui bukan rasa kebangsaan, melainkan rasa kesukuan, disebut 'Ashabiah.¹⁹ Ikatan kesukuan yang sangat kuat ini, tidak semata menjadi basis kemasyarakatan bangsa Badui, bahkan sudah menjadi semacam agama yang disebut dengan *Humanisme Suku*.

Alam yang demikian ganas telah membentuk watak Badui Nomad. Suku Badui berwatak keras. Keuletan dan ketabahan adalah keistimewaan mereka, sedangkan kurang disiplin dan tidak menghormati kekuasaan adalah kekurangannya.²⁰ Orang Badui sangat mengagungkan kebebasan, sehingga ikatan kekuasaan yang mengatur dan membatasi kebebasannya akan ditentang habis-habisan. Bentuk demokrasi tanpa aturan ini cenderung anarkhi dan merupakan penghalang serius bagi kemajuan Badui dalam soal sosial dan politik.

Mereka suka perang, salah satu upaya mempertahankan hidupnya, sehingga peperangan antar suku dan perampokan terhadap kafilah-kafilah dagang merupakan kebiasaannya. Sifat bangsa Badui yang gemar perang dan menyerang ini dikatakan Ibnu Khaldun sebagai musuh peradaban. Dalam bukunya *Muqaddimah*, ia menulis;

.... Bahwa suku Badui adalah bangsa yang tidak beradab, yang terbiasa melakukan tindakan - tindakan tidak bermoral.

¹⁹ Sir William Muir, *The Life of Mahommed*, The University of Glasgow, Glasgow, 1923, hal lxxxix

²⁰ Ahmad Aruni, *Fajar Islam*, CV. Forum (tanpa kota), 1967, Hal 13

Kehidupan telah menjadi sifat dan watak mereka. Mereka menikmati, karena hal itu berarti terbebas dari kekuasaan dan tiadanya ketundukan pada kepemimpinan. Watak alamiah ini merupakan pengingkaran dan antitesis peradaban. Semua aktifitas keselamatan mereka adalah mengembara dan berpindah - pindah. Ini adalah anti tesis dari kehidupan menetap, yang menghasilkan peradaban. Mereka tidak mempunyai bangunan yang permanen yang menjadi fondasi peradaban. Lebih dari itu, sudah menjadi sifat mereka untuk merampas apa saja yang dimiliki orang lain. Makanan mereka didapat dengan melemparkan tombak ke musuh mereka. Mereka menganggap tak ada batas dalam mengambil milik orang lain. Kapan saja pandangan mereka melihat harta benda, peralatan, atau barang berharga lain, mereka mengambilmu...²¹

Gambaran tersebut menunjukkan bagaimana tabiat 'kebinatangan' orang Badui, yang sangat mungkin terbentuk oleh kondisi alam gurun yang ganas, yang setiap saat mengincar kematiannya. Perang bagi bangsa Badui memang bukan keterpaksaan, tapi merupakan bagian siklus kehidupannya, bahkan menjadi semacam kegembiraan.

b. Islam Periode Mekkah

Mekkah, tempat lahirnya Islam, merupakan kota dagang dengan pola kehidupan yang masih membawa karakter nomad. Artinya struktur kesukuan merupakan basis sosial masyarakat dagang, yang mestinya berwatak kosmopolitan, membaaur dalam sebuah ikatan baru pemerintahan. Quraisy merupakan suku dominan, yang menguasai perdagangan sebagai basis ekonomi utama Mekkah.

Meskipun merupakan kota dagang yang cukup ramai, tidak ada organisasi negara atau sejenisnya yang mengatur kehidupan kemasyarakatan kota Mekkah. Kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dengan pihak luar didasarkan pada kepentingan masing-masing suku, tidak didasarkan pertimbangan kebaikan bersama. Pelanggaran-

²¹ Asghar Ali Engineer, *Asal Usul dan Perkembangan Islam*, Pustaka Pelajar & INSIST, Yogyakarta, 1999, Hal. 20

pelanggaran yang terjadi diselesaikan sesuai dengan kebiasaan masing-masing suku, sehingga tidak ditemukan adanya kesatuan hukum, apalagi kekuatan hukum bersama. Meskipun tidak ada pemerintahan, penduduk Makkah mempunyai sebuah badan bersama, *mala'a*, semacam senat yang anggotanya merupakan perwakilan masing-masing suku di Makkah.

Kondisi demikian tentu saja sangat rawan bagi sebuah masyarakat dagang yang berkembang pesat, sehingga merisaukan seorang Muhammad, anggota masyarakat Makkah yang sejak mudanya dikenal dengan sifat-sifat terpujinya. Muhammad sendiri adalah seorang pedagang yang kerap kali berkunjung ke kota-kota dagang di wilayah utara, dan menyaksikan kemajuan peradaban wilayah tersebut. Lain kondisinya dengan Makkah, meskipun secara ekonomi cukup mapan, ia masih berkutat dengan pola kesukuan yang terbelakang. Makkah masih terjebak dalam tradisi-tradisi kuno, yang tentu saja tidak menyediakan semangat progresif dalam situasi baru, yaitu masyarakat dagang.

Kerisauan Muhammad ini mendorongnya untuk melakukan kontemplasi terhadap kondisi masyarakat Makkah yang primitif tersebut. Di tempat kontemplasinya, Gua Hira', Muhammad mendapat ilham (wahyu) yang menjadi legitimasi kenabiannya, yang menjadi awal perjuangan Islam. Pada waktu-waktu berikutnya apa yang dilakukan Muhammad, sebagai Nabi - Rasulullah, adalah mencoba melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam masyarakatnya dengan menyandarkan pada kesadaran transendental, keesaan Tuhan. Muhammad membawa misi untuk mengentaskan Arab dari keterbelakangan dengan membuat aturan-aturan hukum yang baku dengan perangkat organisasionalnya yang bisa mewadahi perubahan tersebut. Dakwah Nabi tersebut mendapat penolakan dari kaum Quraisy, yang berbuah terusnya Nabi dan pengikutnya dari Makkah.

Yang dipermasalahkan Quraisy bukanlah ajaran monotheismenya, karena mereka sebenarnya juga tidak mempunyai sikap Ketuhanan asli,²⁹ namun implikasi dari monotheisme itulah yang ditakutkan. Secara terperinci penentangan Quraisy terhadap seruan

Nabi Muhammad tersebut setidaknya disebabkan oleh lima (5) faktor.²⁴ *Pertama*, mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka berkeyakinan bahwa menerima seruan Muhammad berarti tunduk pada kepemimpinannya, tunduk pada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib. Hal ini tentu saja tidak bisa mereka terima, karena otomatis akan menjadikan Muhammad sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. *Kedua*, Nabi menyerukan persamaan hak antara pemuka Quraisy dengan hamba sahaya. *Ketiga*, pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. *Keempat*, sifat taklid pada nenek moyang yang merupakan kebiasaan berurat akar bangsa Arab. Dan *kelima*, pemahat dan penjual patung menganggap Islam sebagai penghalang rejeki.

c. Islam Periode Madinah

Akhirnya pilihan Hijrah Nabi Muhammad diputuskan ke Madinah (nama aslinya adalah Yatsrib). Keputusan Nabi untuk berhijrah ke Madinah ini banyak dipengaruhi oleh keinginan orang-orang Madinah yang merindukan lahirnya kedamaian setelah sekian lama terjebak dalam peperangan antar suku yang berkepanjangan, akibat perebutan sumber daya ekonomi yang semakin sempit.³⁰ Yatsrib terletak di sebelah utara Makkah, yang sebagian wilayahnya merupakan Oase subur, dengan pertanian sebagai sumber utama perekonomian. Kepemilikan atas tanah sudah berlaku, perumahan permanen didirikan di antara tanaman kurma, kebun-kebun, dan ladang gandum. Aus dan Khazraj merupakan dua suku utama yang mendiami wilayah ini, namun basis perekonomian justru dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ada tiga Bani (keluarga besar) Yahudi, yaitu Nadhir, Qurayzah, dan

²⁹ Seperti dijelaskan Montgomery Watt dalam Asghar Ali, op. Cit. Hal. 25, agama asli mereka adalah Humanisme Suku, yang lebih merupakan sikap atau ikatan sosial kesukuan. Adanya berhala-berhala yang ditempatkan di Ka'bah dan menjadi sembahyan mereka sebenarnya merupakan impor dari masyarakat pertanian, yang masuk karena hubungan perdagangan orang Makkah dengan wilayah asal-usul 'Tuhan-Tuhan' tersebut. Dengan demikian mereka tidak mempunyai ikatan emosional mendalam, karena memang bukan produk asli dari masyarakat Arab sendiri. Namun demikian keberadaan berhala tersebut telah dijadikan legitimasi bagi kemapanannya secara sosial dan ekonomi. Bentuk penyembahan pada berhala ini dikenal dengan Paganisme.

³⁰ Ahmad Sya'abi, dalam Badri Yahm, op. Cit. Hal. 20 - 21

²⁸ Ibid Hal. 21 - 22

²⁹ Ibid Hal. 65

Qaynuqa'. Penguasaan atas pertanian ada di tangan dua bani yang pertama, sementara Bani Qaynuqa' berada di luar wilayah paling subur. Dalam sejarahnya tidak pernah tercipta hubungan politik yang baik antara orang-orang Aus, Khazraj, dan Yahudi.²⁶ Meskipun tercipta juga persekutuan antar mereka, sifatnya temporer dan mudah pecah karena pertentangan yang sering terjadi.

Keberangkatan Nabi ke Madinah berada di bawah ancaman pembunuhan orang-orang Quraisy. Setibanya di Madinah Nabi sudah dihadapkan pada persoalan yang selama ini sudah didengarnya, namun belum pernah mengetahui fakta empirisnya. Kedatangan Nabi di Madinah tidak berfungsi sebagai penyeru semata, pembawa agama, tapi sebagai pemimpin sebuah masyarakat dan kepala negara. Untuk mencapai sasaran tersebut, Nabi mengambil langkah-langkah nyata sebagai alat perjuangan untuk mencapai cita-citanya. *Pertama*, mendirikan sebuah masjid sebagai pusat kegiatan da'wah dan sentra pengembangan kebudayaan. Keikutsertaan Nabi dalam gotong royong tersebut memberikan kesan moral yang mendalam bagi umatnya. Nabi tidak segan-segan untuk mengambil alat pertukangan untuk membantu pekerjaan sahabatnya. *Kedua*, mempersaudarakan sesama muslim (Anshar dan Muhajirin) berdasarkan tali ikatan agama tanpa ada perbedaan derajat, baik karena darah maupun suku. Rasa persaudaraan ibarat sosok tubuh, jika ada bagian yang sakit, maka semua bagian ikut merasakannya. *Ketiga*, membangun sebuah masyarakat bernegara yang didukung oleh seluruh penduduk (Madinah) dan sekitarnya tanpa memandang asal keturunan dan agama yang dianut.²⁷

d. Piagam Madinah dan Pengkhianatan Yahudi

Satu hal yang harus dipahami, kehadiran Nabi di Yatsrib tidak serta merta menjadikannya sebagai pemimpin daerah ini. Seperti dijelaskan oleh Montgomery Watt, Muhammad tentulah bukan pemimpin tunggal masyarakat ini. Kaum Muhajirin (imigran) diperlakukan sebagai kelompok suku, dan dia adalah pemimpin

kelompok ini. Sementara ada delapan kelompok suku lain yang masing-masing mempunyai pemimpinnya sendiri.²⁸ Namun demikian kecerdasan Nabi untuk mempersatukan penduduk Madinah dan rumusan piagamnya (Piagam Madinah) yang telah memberi aturan bagi hubungan, baik antara kelompok suku sesama muslim maupun dengan kelompok Yahudi merupakan keunggulan kualitas pribadi Nabi sebagai seorang pemimpin. Oleh karena kualitas personal ini Nabi memperoleh dukungan luas dan menjadi pemimpin Yatsrib, yang kemudian diubah namanya menjadi Madinah.

Apa yang dilakukan Nabi untuk membangun sebuah masyarakat yang baru diawali dengan membina persatuan antar umat Islam sendiri karena umat Islam terbagi menjadi dua bagian besar, Anshar (penduduk Madinah) dan Muhajirin (mereka yang turut Hijrah). Setelah konsolidasi intern selesai, maka Nabi membuat perjanjian dengan orang-orang non Muslim. Karena bagaimanapun mereka adalah bagian masyarakat Madinah yang harus diakui dan dihormati eksistensinya. Mereka adalah sesama warga yang akan membangun bersama Madinah menjadi kota maju.

Selanjutnya Nabi menuangkan kesepakatan bersama, baik antara sesama Islam atau dengan umat lain, antar suku dalam sebuah piagam atau dokumen politik. Piagam tersebut secara utuh berisi 47 butir, yang tidak disusun dalam satu periode waktu, yang terdiri dari butir 1 - 23 mengatur tentang hubungan sesama muslim (Anshar dan Muhajirin), yang ditulis sebelum Perang Badar. Bagian berikutnya, butir 24 - 47 berisi tentang hubungan dengan orang non muslim, khususnya Yahudi. Piagam ini bukan rekaan penulis sejarah, otentisitasnya bisa dilacak dalam perawi atau penulis sejarah Islam kuno.²⁹ Adapun asas-asas yang mendasari piagam tersebut adalah;³⁰ (a) Asas kebebasan beragama. Negara mengakui dan melindungi setiap kelompok untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. (b) Asas Persamaan. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama

²⁶ Nourrouz zaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hal. 84 - 85.

²⁷ Asghar Ali, op. Cit. Hal. 157.

²⁸ Pembahasan tentang keotentikan Piagam Madinah bisa dilacak dalam, Akram Dhiyauddin Amari, *Masyarakat Madani, Tinjauan Historis Keludupan Zaman Nabi*, Gema Insani Press, Jakarta, 1999, Hal.109 - 117.

²⁹ Lebih jelasnya baca, Carl Brockelmann, *History of The Islamic People*, (tanpa penerbit), New York, 1944, hal. 18-19

³⁰ Berkaitan dengan kondisi geografis dan sosial Yatsrib ini bisa dibaca dalam, Ibid.

sebagai anggota masyarakat, wajib saling membantu dan tidak boleh seorang pun diperlakukan secara buruk. Bahkan yang lemah harus dilindungi dan dibantu. (c) Asas Kebersamaan. Semua anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. (d). Asas keadilan. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hukum harus ditegakkan, siapa yang melanggar harus dikenai hukuman. Hak individu diakui. (e). Asas perdamaian yang berkeadilan. (f). Asas Musyawarah.

Enam asas tersebut merupakan landasan moral yang menyemangati dirumuskannya piagam tersebut. Prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan nilai yang disediakan Islam untuk mengatur sebuah masyarakat. Seperti ditulis oleh Ibnu Ishaq, Rasulullah SAW telah menulis sebuah naskah (kitab) antara Muhajirin dan Anshar yang didalamnya beliau membuat sebuah perdamaian dan persetujuan dengan Yahudi, memberi konfirmasi atas agama dan hak milik mereka serta hak dan kewajiban tertentu. Secara lengkap bunyi piagam tersebut bisa dibaca dalam Nouruzzaman Ash Shidiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*.³¹

Apa yang termuat dalam piagam Madinah merupakan landasan yang digunakan Nabi untuk membangun masyarakat yang di dalamnya menghargai pluralisme dan egalitarianisme. Nabi ingin mempersatukan suku-suku yang terpecah dan saling bermusuhan dalam sebuah tatanan masyarakat baru yang didasarkan pada ikatan - ikatan keadaban (*bond of civility*). Harapan ini tercermin mulai dari pergantian nama Yatsrib, menjadi Madinah. Kata Madinah dalam bahasa Arab erat kaitannya dengan *tamadun*, yang artinya peradaban. Dengan demikian istilah madinah (kota) berkaitan erat dengan peradaban (*civilization*). Perubahan nama yang dilakukan nabi ini tentu saja disertai dengan semangat dan cita-cita untuk menciptakan sebuah peradaban baru di tengah padang pasir yang ganas, yaitu peradaban perkotaan. Sebuah terminologi yang digunakan untuk menggeser tribalisme (kesukuan) Arab (padang pasir) yang identik dengan primitif, dan tidak beradab. Sejak awal Nabi telah menyadari akan pluralitas penduduk Madinah, dan ini tidak mungkin dihilangkan. Sementara itu misi utama Nabi adalah membangun dan memperkuat basis Islam di Jazirah Arab.

Karena bagaimanapun sebagai sebuah gerakan baru, Islam tentu saja masih sangat lemah dan rentan dari ancaman musuh-musuhnya, terutama Quraisy Mekkah. Karena itu satu-satunya jalan adalah bagaimana mengelola perbedaan, bukan menghancurkannya, yang ada dalam sebuah kepastian hukum yang didasari nilai-nilai etik yang disepakati bersama. Dengan demikian masyarakat yang ingin dibangun bersifat inklusif (terbuka), bukan masyarakat yang eksklusif berdasar ikatan primordial yang merupakan ciri khas tribalisme Arab Badui.

Dalam perkembangan Masyarakat Madinah, piagam ini ternyata tidak selamanya diikuti dan ditaati oleh pesertanya. Pengkhianatan-pengkhianatan, yang kemudian diikuti dengan pengusiran orang-orang Yahudi, telah menggoncangkan tatanan masyarakat yang baru dibangun ini. Beberapa peristiwa yang berkaitan dengan hal ini antara lain Pengusiran bani Qainuqa, Bani nadir, Bani Khazraj, Bani Aus, dengan alasan masing-masing, namun secara umum dikarenakan pengkhianatan yang dilakukan terhadap piagam Madinah tersebut.³²

Badui - Masyarakat Madinah - Masyarakat Madani

Masyarakat Madani adalah sebuah konsep sosial-kemasyarakatan yang oleh banyak orang digunakan untuk menyebut istilah *civil society*. Konsep masyarakat madani merupakan konsep yang mengambil referensi sejarah Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Madinah, sebelumnya bernama Yatsrib, adalah tempat dimana Islam yang dipropagandakan Nabi berhasil membangun basis gerakannya. Semangat yang dibawa Islam mengandung nilai-nilai revolusioner dan radikal berdasar konteks kehidupan masyarakat Arab waktu itu. Dengan demikian wajar kiranya jika kehadiran Islam mendapat tanggapan luas, karena bertujuan untuk merombak kemapanan yang sudah terbangun.

Dalam tahap awal, kehadiran Islam menjadi momok menakutkan, terutama bagi kelompok yang secara sosial ekonomi memperoleh kemapanan. Sementara bagi kelompok yang hidup dalam ketertindasan benar-benar merupakan rahmat dan kekuatan pembebas. Islam dengan semangat egalitarianismenya tentu sulit diterima oleh

³¹ Ibid, hal 83 - 86

³² Dikutip dari Nourouzzaman Shiddiqi, op. Cit Hal. 87 - 93.

masyarakat Mekkah yang secara ekonomi maupun sosial sudah terstratifikasi. Sedangkan bagi kehidupan Badui, ide kesatuan hukum dan kekuasaan tentu sesuatu yang sangat asing dalam kebiasaannya, dan dipandang akan mendistorsi kebebasan yang selama ini diagungkan. Di Mekkah, dakwah Nabi menghasilkan kesia-siaan dan kepedihan, yang dalam beberapa segi justru meningkatkan militansi pengikutnya dan keyakinan akan kebenaran ajaran tersebut. Sebuah kekuatan pembaharu tentu tidak serta merta diterima, dan menemui jalan yang mulus dalam mencapai keberhasilannya. Hinaan, pengucilan, pengusiran, dan segala bentuk tindakan tidak berperikemanusiaan begitu konyang dirasakan Nabi dan pengikutnya selama di Mekkah. Akhirnya sampailah Nabi pada keputusan untuk melakukan Hijrah, keluar dari Mekkah menuju Yatsrib. Sebuah oasis subur yang diliputi ketegangan, akibat peperangan antar suku, dan secara sosial terfragmentasi.

Nama Yatsrib kemudian diubah menjadi Madinah. Madinah sendiri berarti kota, dekat dengan pengertian peradaban (*tamaddun*). Dari perubahan nama ini tersirat keinginan Nabi untuk membangun sebuah pusat peradaban di tengah padang pasir Arab, yang begitu liar dan tidak beradab. Di Madinah Nabi memulai proyek kemasyarakatannya dengan melakukan konsolidasi, baik di kalangan internal umat Islam maupun dengan orang-orang Yahudi. Nabi menyadari bahwa sebuah tatanan masyarakat baru tidak akan mungkin tegak tanpa adanya penghargaan terhadap pluralisme dan toleransi yang didasari semangat egalitarianisme. Semua komponen dalam masyarakat yang secara sosial terpecah harus diikat dalam sebuah kesepakatan bersama untuk menciptakan kesejahteraan, sekaligus menghadapi kekuatan dari luar yang ingin menghancurkannya. Kesuksesan Nabi dalam hal ini ditandai dengan disepakatinya Piagam Madinah yang melibatkan seluruh komponen masyarakat Madinah.

Piagam Madinah yang menjadi dasar hubungan Masyarakat Madinah oleh banyak tokoh dianggap sebagai konstitusi politik yang untuk zamannya sangat modern. Nicholson misalnya, berkomentar:

... tidak ada orang yang mengkaji masalah ini tanpa merasa terkesan oleh kepiawaian politik pembuatnya. Sebagai langkah reformasi taktis, perjanjian ini merupakan sebuah revolusi. Muhammad tidak membuka pintu kemerdekaan suku-suku, tetapi

menghapuskannya dengan mengganti pusat kekuasaan dari suku kepada masyarakat, meskipun masyarakat itu terdiri dari kaum Yahudi, Pagan, dan kaum Muslimin. Ia benar-benar bisa melihat ke depan apa yang tidak diketahui oposannya, bahwa kaum Muslimin bersikap aktif dan di masa mendatang pasti menjadi kelompok dominan dalam negara yang baru berdiri.³³

Di tilik dari semangat pembuatannya, piagam tersebut memang diarahkan untuk membina sebuah masyarakat plural, sebuah kenyataan yang secara historis tidak bisa dihindari. Nabi sejak awal tidak memaksakan manusia untuk mengikuti ajarannya, tapi menempatkan mereka secara sejajar, karena urusan keyakinan transendental hanyalah Tuhan yang berhak menilai. Yang paling urgen adalah bagaimana manusia dibebaskan dari situasi jahiliyah, tanpa hukum dan kekuasaan, yang secara historis merugikan.

Dalam perjalanan sejarahnya, kehidupan Masyarakat Madinah tidak tanpa dinamika yang mengusik keteraturan yang diusahakan. Adanya sebuah kesepakatan tidak serta merta menghilangkan potensi konflik yang ada. Pengkhianatan terhadap perjanjian, pengusiran kelompok Yahudi menjadi warna sejarah masyarakat ini. Dari fenomena tersebut bisa diambil pelajaran, bahwa masyarakat plural tidak mungkin ditegakkan tanpa adanya penghormatan terhadap kesepakatan bersama. Artinya tatanan yang dibangun harus didukung dengan upaya penegakan hukum yang tegas, tidak memandang pribadi atau golongan tertentu. Berdasar fakta sejarah inilah, Said Agiel Siradj menilai bahwa lintasan sejarah Madinah tidak seideal apa yang dibayangkan orang. Banyak dinamika dan peristiwa sejarah yang tidak linier dengan norma-norma kemasyarakatan yang menjadi landasannya. Meskipun demikian bukan berarti keberadaan Masyarakat Madinah adalah 'mitos.' Keberadaan masyarakat madani merupakan kenyataan sejarah yang bisa dilacak fakta-faktanya.

Dengan Piagam Madinah sebuah tatanan masyarakat baru didirikan oleh Nabi Muhammad. Apa yang coba dibangun adalah membuat keseimbangan antara kebebasan individu (ciri dasar bangsa Badui) dan kelompok berdasar kesepakatan untuk mencapai

³³ Kisah-kisah pengusiran ini bisa dibaca dalam, Akram Dhiyauddin Umari, op cit. hal. 136 - 143.

kepentingan bersama. Kebebasan partikular tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa aturan yang sah, karena pasti akan mengguncangkan tatanan sosial, sehingga diperlukan adanya supremasi hukum. Karena kebebasan tanpa aturan pasti menimbulkan anarkisme, seperti halnya sejarah Badui, sebuah bentuk tindakan yang menghambat kemajuan. Dalam sebuah masyarakat yang berkembang adanya pluralitas adalah sesuatu yang tak terhindarkan, karenanya harus ada penghargaan dan rasa solidaritas, yang didasari sikap egaliterianisme. Dalam masyarakat seperti ini identitas dan kebebasan kelompok justru dipertahankan, karena merupakan oponent - oponent pembentuk masyarakat itu sendiri. Yang terpenting adalah bagaimana interaksi yang terjadi dikelola sedemikian, sehingga melahirkan keharmonisan hubungan. Pembentuk Masyarakat Madinah adalah suku, kelompok profesi, kelompok agama yang masing - masing independen, namun kemudian dipertemukan dengan sebuah kepentingan dan cita-cita bersama untuk mencapai kejayaan dan peradaban yang luhur. Karenanya nilai-nilai etis pembentuk sikap dalam masyarakat harus dipahami dan menjadi ruh setiap komponen masyarakatnya.

Di Madinah Nabi Muhammad menuai hasil perjuangannya. Sebuah tatanan masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai etis (egaliterianisme, pluralisme, toleransi, dan berdasar hukum) berhasil ditegakkan. Madinah dalam tahap awal merupakan masyarakat yang inklusif, hingga akhirnya terjadi peristiwa pengusiran Yahudi. Kestabilan Masyarakat Madinah pada tahap awal tidak berhasil dipertahankan, akibat tidak adanya konsistensi dan kesetiaan mereka yang terlibat dalam Piagam Madinah untuk memenuhi kesepakatan bersama tersebut. Madinah setelah pengusiran Yahudi menjadi masyarakat, yang dilihat dari sisi agama, homogen, dibawah panji Islam. Namun dari sisi kesukuan dan profesi mereka merupakan masyarakat heterogen, sebagai pembentuk masyarakat Madinah. Pola pengaturan Masyarakat Madinah tetap dilanjutkan oleh para sahabat, setelah nabi Wafat, dan telah menjadi fenomena peradaban dunia yang besar. Prinsip-prinsip pengaturan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Al Quran dilaksanakan secara konsisten, dan membawa implikasi kesejarahan yang diakui banyak pengkajinya begitu menyejukkan.¹⁴ Satu hal yang harus dipahami adalah, prinsip-prinsip

¹⁴ Nicholson, dalam Asghar Ali, op. Cit. Hal 157

kemasyarakatan yang diatur oleh Islam sifatnya universal, tidak dibatasi oleh wilayah geografis, sosial, juga institusi keagamaan tertentu. Periode Madinah harus dimaknai sebagai sebuah tahapan sejarah peradaban manusia dimana prinsip-prinsip tersebut berhasil dibumikan. Pada masa sekarang, yang dibutuhkan adalah bagaimana dirumuskan metode yang tepat untuk melakukan pembumian prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan konteks kemasyarakatan yang ada.

Konsep Masyarakat Madani

Terminologi Masyarakat Madani, yang diintrodusir oleh kalangan Islam Modernis merujuk pada idealitas sejarah Islam periode Madinah. Dalam masyarakat madani hadirnya nilai-nilai keadaban (*civility*) adalah sesuatu yang pokok. Perkataan 'madinah' dalam peristilahan modern menunjuk pada semangat dan pengertian *civil society*, suatu istilah Inggris yang berarti masyarakat sopan, beradab, dan teratur dalam negara yang baik.¹⁵ Dengan demikian masyarakat madani meliputi tidak hanya individu dan kelompok dalam masyarakat, namun juga ikatan yang lebih kompleks, yaitu negara.

Kenapa demikian? Pembacaan terhadap sejarah kemasyarakatan Islam menunjukkan sebuah upaya untuk mengubah pola hidup kesukuan dengan segala karakternya menjadi sebuah masyarakat yang diatur oleh kekuatan hukum dan kekuasaan. Secara spesifik sejarah Madinah menunjukkan hal ini. Nabi mempersatukan masyarakat yang terpecah, baik secara vertikal maupun horisontal, dalam sebuah ikatan bersama, tunduk di bawah hukum dan kekuasaan yang disepakati bersama. Dasar utamanya adalah egaliterianisme, pluralisme dan toleransi, serta praktek musyawarah untuk memutuskan urusan kemasyarakatannya. Tidak berlaku pemisahan agama dengan negara, maupun masyarakat dengan negara. Kehadiran negara bukan berarti menghapuskan keberadaan individu (warga masyarakat), justru kewargaan memberi landasan masyarakat madani.

¹⁵ Max J. Dintant misalnya, menyebutkan bahwa selama 300 tahun Spanyol di bawah kekuasaan Islam, bisa dilihat fenomena dimana tiga agama bisa hidup dalam satu ruang hidup. Islam, Kristen, dan Yahudi bersama-sama membangun peradaban, tanpa dibatasi sekat-sekat keagamaan. Ini terjadi karena sikap Islam yang menghargai dan memberi kebebasan hidup pada setiap agama besar dilaksanakan oleh penguasa saat itu. Lihat, Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, hal. lxx

¹⁶ Nurcholish Madjid, dalam Ahmad Baso, op. Cit. Hal 231

Pandangan harus adanya kekuatan yang seimbang antara masyarakat madani dan negara lebih dikarenakan akar sejarah konsep masyarakat madani itu sendiri. Masyarakat madani tumbuh seiring dengan perubahan tatanan kehidupan Badui, yang semula tribalisme menuju kehidupan politik modern (negara). Hadirnya negara bukan berarti menghilangkan peran individu atau kelompok, namun menjamin hubungan antar individu maupun kelompok dalam sebuah kepastian bersama. Kewargaan merupakan dasar pembentukan masyarakat madani.

Pengertian masyarakat madani mengatasi keberadaan individu, kelompok, dan negara. Istilah ini lebih menunjuk pada bagaimana visi etis hubungan di antara individu, maupun kelompok dalam sebuah wadah atau ikatan yang disepakati bersama. Harus diakui bahwa perkembangan istilah ini sangat dekat dengan perkembangan Agama Islam itu sendiri. Penyebaran Islam oleh Nabi di Arab memang membawa pencerahan bagi bangsa ini. Telah terjadi transformasi bahkan lompatan sejarah dari masyarakat jahiliyah yang gelap menjadi masyarakat tercerahkan, yang berperadaban (*tamaddun*). Perubahan pertama yang terjadi adalah perbaikan kualitas individual bangsa Badui, yang kemudian berkembang menjadi perubahan dalam masyarakat. Peradaban yang terbangun dalam masyarakat Islam ini dicerminkan oleh perilaku anggota-anggotanya.

Berdasarkan analisa terhadap konsep kemasyarakatan dalam Islam dan perkembangan sejarah Islam (baik di Mekkah maupun Madinah), ada rambu-rambu penting bagi kita untuk memahami konsep masyarakat madani. *Pertama*, konsep ini erat kaitannya dan mengambil referensi dari sejarah perkembangan Islam, mulai dari kegagalan dakwah Nabi Muhammad Saw. untuk melakukan perombakan di Mekkah sampai dengan keberhasilannya dalam membangun dan mengelola Masyarakat Madinah. *Kedua*, masyarakat madani dibangun atas dasar semangat egaliterianisme, pluralisme dan toleransi, musyawarah, dan penegakan hukum yang tegas. Pengertian istilah ini lebih menunjuk pada visi etis pengaturan sebuah masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut. Kehadirannya mengatasi masyarakat (termasuk kelompok di dalamnya) dan negara. *Ketiga*, konsep ini berkaitan erat dengan perkembangan sebuah masyarakat tribalisme (tak bernegara) yang anarkis dan tidak beraturan

menuju sebuah masyarakat bernegara yang beradab dibawah aturan tertentu. Dengan demikian berjalan bersamaan dengan lahirnya negara sebagai ikatan kemasyarakatan. *Keempat*, masyarakat madani mensyaratkan adanya masyarakat yang kuat di satu sisi, di sisi lain mengharuskan pula hadirnya negara yang berwibawa, sebagai penjamin penegakan hukum dan perwujudan tujuan bersama. Hal ini mungkin setara dengan ungkapan, *civil society* tanpa negara anarkis, negara tanpa *civil society* otoriter. *Kelima*, idealisasi masyarakat madani adalah terwujudnya masyarakat yang berperadaban (*bertamaddun*). Masyarakat madani adalah masyarakat yang muncul setelah terjadi perbenturan peradaban antara Badui (*jahiliyah* - kegelapan) dengan Madinah (*tamaddun* - tercerahkan).

Pemahaman terhadap konsep ini harus dilihat dari akar nilai maupun sejarah yang menjadi referensinya. Dengan demikian akan diperoleh pemahaman yang lebih menyojarah, sesuai dengan konteks perkembangan peradaban yang melatarbelakanginya. Meskipun akarnya linier bahkan inheren dengan perkembangan Islam, tidak ada alasan untuk mengalienasikannya. Konsep ini semestinya memperkaya wacana *civil society* (yang khas Barat), bahkan mungkin mengisi kekurangan yang ada dalam konsep tersebut.***

Daftar Pustaka

- Adam B. Seligman, *The Idea of Civil Society*, Maxwell Macmillan International, New York, USA, 1992.
- Adi Suryadi Cula, *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta, 1999.
- Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1999.
- Ahmad Suaedy, "Akar-Akar Civil Society dalam Tradisi Islam" *Basis*, ed. 05-06, Mei - Juni, 1996.
- Akram Dhiyauddin Amari, *Masyarakat Madani, Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi*, Gema Insani Press, Jakarta, 1999.
- Asghar Ali Engineer, *Asal Usul Islam dan Perkembangan Islam*, Pustaka Pelajar dan INSIST, Yogyakarta, 1999.
- Aswab Mahasin dan Beryl C. Syamwill (editor), *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa*, Jakarta, 1996.
- Carl Brockelmann, *History of The Islamic People*, tanpa penerbit, New York, 1944.
- Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al Quran, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Paramadina, Jakarta, 1992.
- Dawam Raharjo, "Masyarakat Madani di Indonesia: Sebuah Penajagan Awal" *Jurnal Paramadina*, Jakarta, 1999.
- Fahmy Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, Mizan, Bandung, 1996.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran*, Mizan, Bandung, 1996.
- Nourrouzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Paramadina, Jakarta, 1992.
- Nurcholish Madjid, "Menuju Masyarakat Madani," *Jurnal Ulumul Quran*, ed. NO. 2/VII/1996.
- Sir William Muir, *The Life of Mohammmad*, The University of Glasgow, Glasgow, 1923.
- Taufiq Asy Syawi, *Syuro Bukan Demokrasi*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997.
- Victor Perez Diaz, *The Return of Civil Society. The Emergence of Democracy in Spain*, Harvard University Press, Massachusetts, England, 1993.